



**NAGARI MUARA INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
NOMOR 04 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN HORTIKULTURA
DI NAGARI MUARA INDERAPURA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI MUARA INDERAPURA,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Peningkatan/Pemulihan Ekonomi Masyarakat Desa di Nagari Muara Inderapura maka perlu menyusun peraturan wali nagari tentang Tim pelaksana kegiatan hortikultura di Nagari Muara Inderapura Tahun 2021;

b. Bahwa tim pelaksana kegiatan ini disusun sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan hortikultura di Nagari Muara Inderapura;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Tim Pelaksana Kegiatan Hortikultura tahun 2021

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495)

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Nagari Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari;
16. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor:412.25/151/DPMD-2021 tanggal 29 Maret tentang Arah Kebijakan Pememamfaatan Dana Desa Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN HORTIKULTURA
TAHUN 2021.**

Pasal 1

Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Hortikulturan di Nagari Muara Inderapura Tahun 2021 perlu di bentuk Tim Pelaksana Kegiatan agar dapat membantu Pelaksana kegitan (PPKN) dalam Pengerjaan, penjagaan dan perawatan tanaman Hortikultura.

Pasal 2

Dalam pelaksanaan Kegiatan Hortikultura diatur dalam tim yang terdiri dari :

- a. Tim Pembinaan;
- b. Tim Penasehat
- c. Tim Pengawasan;
- d. Tim Penanganan;
- e. Tim Penjagaan dan Perawatan;
- f. Tim Mitra

Pasal 3

Pelaksanaan Kegiatan Hortikultura, dibentuk Struktur dengan susunan terdiri dari :

- a. Pembina : Camat dan Wali Nagari
- b. Penasehat : TPP Kec. Airpura
- c. Pengawas : Bamus Nagari
- d. Tim Penanganan yang terdiri dari unsur :
 - TP-PKK Nagari
 - Perangkat Nagari
 - Kepala Kampung.
- e. Penjagaan dan Perawatan yang terdiri dari Unsur :
 - Tim Pelaksana Kegiatan 1
 - Tim Pelaksana Kegiatan 2
- f. Tim Mitra
 - P5RI

Pasal 4

Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Horti Khultura Nagari Muara Inderapura sebagaimana pada pasal 3 ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari.

Pasal 5

Tim Pembina dan Penasehat Kegiatan Hortikultura memiliki Tugas pemberian Pembinaan dan nasehat akibat Pelaksanaan Kegiatan Tanaman Hortikultura Yaitu:

- a. Memberikan pembinaan yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa.
- b. Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (Satu), berkoordinasi dengan Pihak ketiga Dinas Pertanian yang terkait Mitra Desa lainnya sesuai Bidang Tugas;
- c. Melakukan Pembinaan Kepada Tim Pelaksana Kegiatan dalam Pengerjaan dan Pelaksanaan Kegiatan Tanaman Hortikultura.

Pasal 6

Tim Pengawasan Tanaman Hortikultura Memiliki Tugas dalam Kegiatan ini Yaitu :

- a. Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Tanaman Hortikultura;
- b. Melakukan Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu;
- c. Melakukan Pengawasan terhadap Tim Pelaksana Kegiatan Tanaman Hortikultura;

Pasal 7

Tim Penanganan Tanaman Hortikultura memiliki Tugas Penanganan dalam kegiatan ini yaitu :

- a. Berkoordinasi dengan Pihak Ketiga dalam Pelaksanan Kegiatan Tanaman Hortikultura;
- b. Menyiapkan lokasi Kegiatan Tanaman Hortikultura;
- c. Melakukan penelusuran dan Terkait lokasi yang akan di laksanakan kegiatan Hortikultura;
- d. Menyiapkan Segala Kebutuhan Terhadap Kegiatan Tanaman Hortikultura;
- e. Mengontrol dan mengarahkan Tim Pelaksana Kegiatan Tanaman Hortikultura;
- f. Melaporkan Pelaksanaan Tim secara berkala kepada Kepala Desa.

Pasal 8

Tim Penjagaan dan Perawatan Tanaman Hortikultura memiliki Tugas Penanganan dalam kegiatan ini yaitu :

- a. Melakukan Penjagaan Tanaman Hortikultura;
- b. Melakukan Perawatan Tanaman Hortikultura;
- c. Melaporkan Setiap Perkembangan dan Penurunan Tanaman Hortikultura Kepada Pelaksana Kegiatan Nagari atau Pihak Ketiga.

Pasal 9

Tim Mitra Kegiatan Tanaman Hortikultura memiliki tugas dari pelaksanaan Kegiatan Hortikultura dalam kegiatan ini Yaitu :

- a. Bertanggung Jawab Penuh Terhadap Kesuksesan Kegiatan Tanaman Hortikultura di Nagari Muaran Inderapura.

Pasal 10

Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Tanaman Hortikultura dalam Pemamfaatan Dana desa Untuk peningkatan Ekonomi Masyarakat pembiayaan dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Nagari serta dapat mengoptimalkan anggaran yang bersumber dari Dana Desa yaitu Prioritas penggunaan Dana Desa Sesuai Peraturan Menteri desa,PDT Dan Transmigrasi RI Nomor 13 tahun 2021, bahwa salah satunya untuk pemulihan Ekonomi Nasional sesuai dengan kewenangan desa yang diarahkan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat perdesaan.

Pasal 11

Peraturan Wali Nagari ini berlaku sejak Tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Wali Nagari ini dengan Penetapan dalam Lembaran Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di : Muara Inderapura
Pada tanggal : 01 September 2021

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA



Diundangkan di : Nagari Muara Inderapura
Pada Tanggal : 01 September 2021

SEKRETARIS NAGARI MUARA INDERAPURA


ZETRIA PUTRA MAIZI

LEMBARAN NAGARI MUARA INDERAPURA TAHUN 2021 NOMOR 04